

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
NOMOR: HK.02.03/D.XVII.4.3.1/ A781 /2025**

**T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR.I.G.N.G NGOERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RSUP PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH

- Menimbang:
- a. bahwa telah terbit Keputusan Direktur Utama di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Nomor: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/35148/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelola informasi publik di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana maka perlu menetapkan struktur keanggotaan Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5053);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH**
- Kesatu : Membentuk dan Mengangkat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr I.G.N.G.Ngoerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;**
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr I.G.N.G.Ngoerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri atas:**
- 1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
 - 2 Bidang Pendokumentasian
 - 3 Bidang Layanan Informasi
- Ketiga : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Nomor: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/35148/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

2. Bidang Pendokumentasian

Tugas : Membantu PPID pelaksana dalam pendokumentasian informasi publik

Fungsi : a. Mengumpulkan informasi public yang dikuasai oleh Unit Kerja PPID Pelaksana
b. Menelaah atau mengidentifikasi atau mengklasifikasikan informasi public ke dalam daftar Informasi Public dan/atau Daftar Informasi yang dikecualikan;
c. Melakukan penyimpanan informasi public;
d. Menyampaikan laporan pendokumentasian informasi public

3. Bidang Layanan Informasi

Tugas : Membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan Pelayanan Informasi Public;

Fungsi : a. Penyiapan informasi public
b. Melaksanakan administrasi layanan informasi public berbasis elektronik non elektronik;
c. Menyebarkan informasi public secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi public yang tersedia setiap saat;
d. Menyiapkan laporan pelaksanaan pelayanan informasi public kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana;

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2025

DIREKTUR UTAMA, 



I WAYAN SUDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.
DR. I.G.N.G NGOERAH
NOMOR: HK.02.03/D.XVII.4.3.1/
/2025
T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI RSUP PROF.
DR. I.G.N.G NGOERAH

A. Susunan Keanggotaan

- 1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Direktur Utama
- 2 Bidang Pendokumentasian :
- a. Ketua : Direktur Layanan Operasional
 - b. Anggota :
 - 1) Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - 2) Asisten Manajer Hubungan Masyarakat
 - 3) Staf Hubungan Masyarakat
3. Bidang Layanan Informasi
- a. Ketua : Direktur Layanan Operasional
 - b. Anggota :
 - 1) Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - 2) Asisten Manajer Hubungan Masyarakat
 - 3) Staf Hubungan Masyarakat

B. Tugas dan Fungsi

1. PPID Pelaksana

Tugas : Melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik pada Lingkup Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr I.G.N.G.Ngoerah;

Fungsi :

- a. Pemberian Pelayanan Informasi Publik;
- b. Pengumpulan dan penyebarluasan informasi publik;
- c. Pemberian usulan daftar informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama agar dilakukan pengujian konsekuensi;
- d. Penyusun laporan semester dan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2025

DIREKTUR UTAMA, 

I WAYAN SUDANA